

NASKAH AKADEMIK

Rencana Tata Ruang Wilayah **RTRW**
KABUPATEN
BINTAN



DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat dan kemudahan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bintan dapat terselesaikan dengan baik. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bintan ini secara keseluruhan disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kab/Kota & RDTR.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap proses pelaksanaan pekerjaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bintan.

Bandar Seri Bentan, November 2025,

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	V
1 PENDAHULUAN	1-2
1.1 Latar Belakang.....	1-2
1.2 Isu Strategis.....	1-3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	1-4
1.3.1 Tujuan.....	1-4
1.3.2 Kegunaan	1-5
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	1-5
2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	2-2
2.1 Kajian Teoritis.....	2-2
2.1.1 Konsep Perencanaan Penataan Ruang.....	2-3
2.1.2 Konsepsi Pengembangan Wilayah Perencanaan.....	2-5
2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	2-6
2.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	2-7
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	2-7
2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah	2-11
3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	3-1
3.1 Peraturan Perundangan-Undangan tentang Pemerintah Daerah	3-1
3.2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang	3-2
3.2.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	3-2
3.2.2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	3-6
3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	3-6
3.2.4 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang	3-9
3.2.5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan	

	Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	3-21
3.2.6	Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail tata Ruang Kabupaten/Kota	3-21
3.2.7	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	3-26
3.2.8	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional....	3-27
3.2.6	Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera	3-30
3.2.7	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun	3-33
3.2.8	RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	3-36
3.2.9	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.....	3-37
3.3	Kebijakan Sektorial	3-41
3.3.1	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	3- 41
3.3.2	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2030	3-43
3.3.3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	3-45
3.3.4	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021-2030.....	3-45
3.3.5	Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai JAP dan JKP-1	3-47
3.3.6	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau	3-48
3.3.7	Keputusan Gubernur Nomor: 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau	3-48
3.4	Kebijakan Pembangunan	3-49
3.4.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026	3-49
3.4.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan 2021-2026	3-51

3.4.3 Arah dan Pembangunan Daerah Menurut (RPJPD)
Kabupaten Bintan Tahun 2025 – 20453-**Error! Bookmark
not defined.**

4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	4-54
4.1	Landasan Filosofis	4-54
4.2	Landasan Sosiologis	4-56
4.3	Landasan Yuridis	4-59
5	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN.....	5-2
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5-2
5.2	Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	5-2
6	PENUTUP	6-2
6.1	Kesimpulan.....	6-2
6.2	Saran	6-2

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luasan Kawasan Hutan Tahun 2021	48
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Keterkaitan Rencana Umum Tata Ruang.....	4
Gambar 3-1	Peta Arah Kebijakan Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	43
Gambar 3-2	Peta Arah Kebijakan Sektor Industri dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	44
Gambar 3-3	Peta Sistem Tenaga Listrik Bintan (Provinsi Kepulauan Riau)	47
Gambar 3-4	Kerkaitan unsur visi terhadap misi.....	52



BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Kabupaten Bintan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Pasal 26 poin (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada bagian keenam tentang Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang, pada pasal 93 menyebutkan Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya pada pasal 95 disebutkan bahwa Revisi RTR sebagai tindak lanjut dari peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (21) huruf b menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTR diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021.

Setelah dilakukan kajian, tinjauan dan evaluasi terhadap kedalaman dan kelengkapan muatan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dinamika pembangunan; kondisi aktual pemanfaatan ruang dan ketelitian peta RTRW oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten dengan bantuan tenaga ahli, maka direkomendasikan untuk dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Bintan.

1.2 Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Bintan terdiri atas potensi baik berupa potensi kawasan industri maupun potensi wisata, dan isu lingkungan. Secara rinci isu strategis di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Potensi Kawasan Industri:

1. Bintan Industrial Estate (BIE) (4000 Ha) di Tlk. Lobam, Kec. Seri Kuala Lobam
2. Kawasan Ekonomi Khusus Galang batang Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang
3. Kawasan Industri Maritim Bintan Timur

4. Rencana Pembangunan Kawasan Industri WACOPEK
5. Pusat Perdagangan Dan Jasa Bintan Utara
6. Kawasan Bintan Industrial Estate Tlk. Lobam, Kec. Seri Kuala Lobam

Potensi Kawasan Pariwisata:

1. Kawasan Pariwisata Lagoi
2. Kawasan Pariwisata Pantai Trikora
3. Kawasan Pariwisata Pulau-pulau kecil (Private Island)

Isu Lingkungan

1. Pencemaran limbah minyak hitam (sludge oil) di Pantai Sakera, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan.
2. Ekosistem vegetasi di atas batu granit yang cukup luas (927,34 Ha) dan memiliki mata air yang mengalir di Pulau Pejantan Desa Mantebung, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.
3. Potensi Banjir di beberapa kelurahan di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
4. Keterbatasan ketersediaan air tawar di Kabupaten Bintan sebagai daerah yang terletak di wilayah kepulauan.
5. permasalahan pengelolaan waduk sumber air baku di Pulau Bintan berupa perubahan catchment area akibat alih fungsi lahan, perizinan status lahan di sekitar waduk, serta penurunan kualitas dan volume waduk.

Perubahan penutupan lahan karena aktivitas masyarakat di dalam kawasan yang terus berkembang meliputi penggarapan lahan untuk pertanian, permukiman, kebakaran hutan, penebangan liar, dan perkebunan sawit oleh perusahaan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan definisi diatas, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, bertujuan untuk:

1. Menggali dasar-dasar teoritik, yuridis dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut.
2. Menyediakan bahan materi sebagai dasar penyusunan tata ruang dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dan dokumen pendukung lainnya.
3. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

a) Kegunaan teoritis

Memberikan jawaban-jawaban ilmiah dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.

b) Kegunaan praktisi

Sebagai referensi/*pedoman/guideline* dalam menyusun dan memahami Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan. Sehingga menjadi ketentuan yang implementatif yang dapat dijadikan dasar bertindak bagi para penyelenggara tata ruang dan sektor lainnya.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang menitikberatkan pada data kondisi perkembangan penyelenggaraan tata ruang saat ini. Pendekatan Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan

Perundang undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara, serta diskusi terarah (*focus group discussion*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui inventarisasi terhadap tulisan-tulisan pakar hukum, pakar penataan ruang, dan pakar terkait lainnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata ruang. Secara garis besar, tahapan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a) Melakukan studi literatur atau penelitian kepustakaan yang terkait substansi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Jenis kepustakaan yang digunakan sebagai acuan, selain kepustakaan berupa buku-buku dan artikel/makalah yang mendukung substansi teknis dari peraturan yang akan disusun, juga kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen atau naskah peraturan yang dianggap memiliki kaitan dan perbandingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.
- b) Melakukan wawancara atau diskusi dengan pakar terkait masalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi masukan bagi penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini.
- c) Mengadakan seminar atau forum konsultasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka memperoleh tanggapan dan saran tentang masalah, kebutuhan nyata dan solusi masalah terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Dearah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS

DAN PRAKTEK

EMPIRIS



KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju optimal, maka

perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komperhensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2.1.1 Konsep Perencanaan Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari 4 (empat) proses utama, yakni :

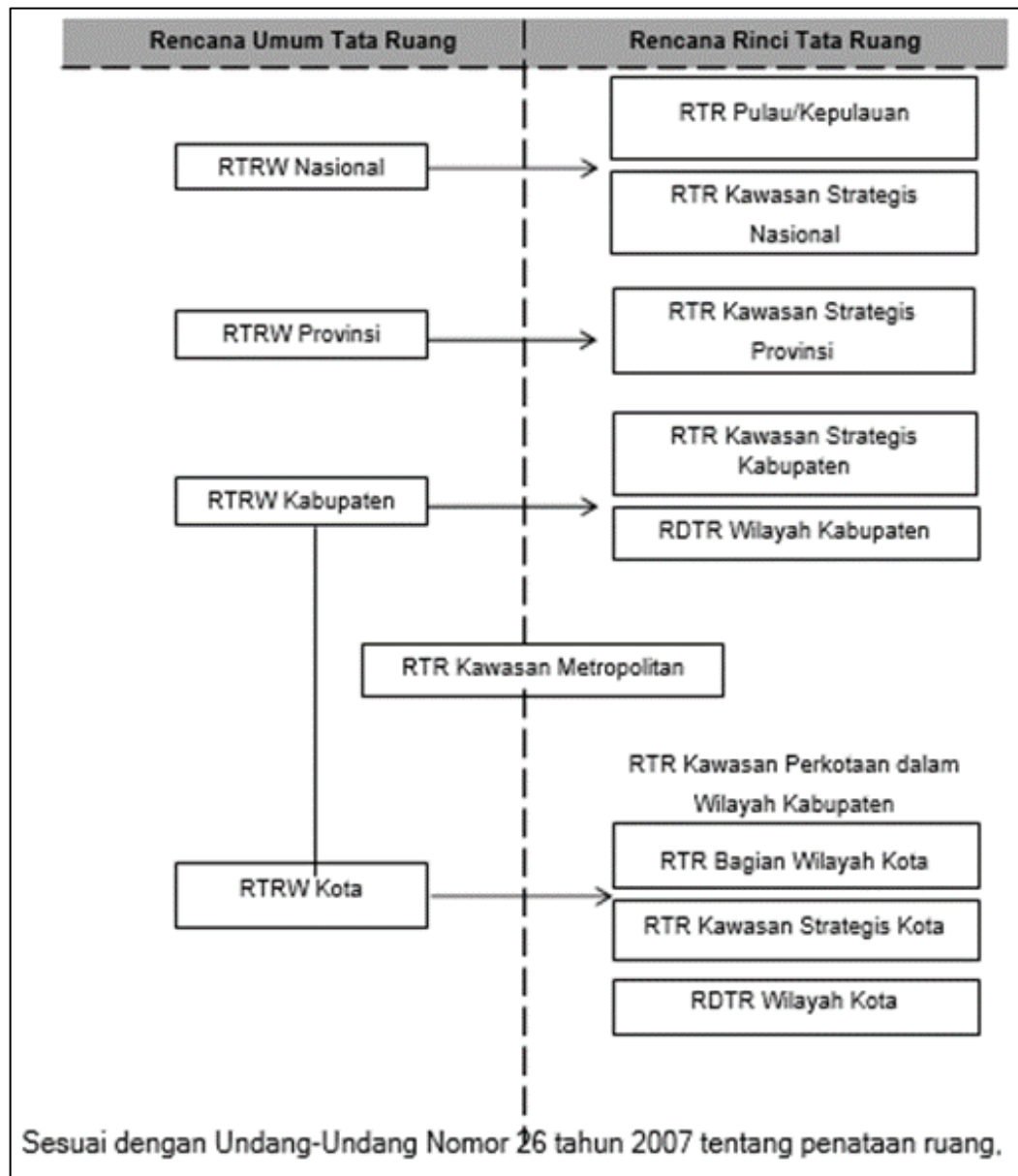
- a. Pengaturan, upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
- b. Pembinaan, upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Pengawasan, upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.



Gambar 2-1 Keterkaitan Rencana Umum Tata Ruang

Perencanaan tata ruang sebagai bagian pelaksanaan penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a) rencana umum tata ruang, secara berhierarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan
- b) rencana rinci tata ruang, yang terdiri atas: RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RDTR Kabupaten/Kota dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

2.1.2 Konsepsi Pengembangan Wilayah Perencanaan

Konsepsi pengembangan wilayah perencanaan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan tujuan penataan ruang di kawasan prioritas. Konsepsi menjadi penting karena akan menggambarkan konsep pengembangan yang akan dilakukan di wilayah perencanaan. Maka pertimbangan konsepsi meliputi:

- 1) Konsepsi pendekatan ekologi
Pendekatan ekologi dilakukan agar pengembangan wilayah tidak memberikan dampak negatif yang masif terhadap ekosistem dan lingkungan yang ada. Konsepsi dari pendekatan ekologi dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bintan meliputi penyediaan ruang-ruang yang bersifat lindung seperti ruang terbuka hijau.
- 2) Konsepsi pendekatan ekonomi
Konsep pendekatan ekonomi digunakan untuk mengembangkan potensi sektor yang ada di wilayah perencanaan. Pengembangan ekonomi yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan kontribusi sektor yang ada di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa sektor yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi Kabupaten Bintan yaitu sektor Pariwisata.
- 3) Konsepsi pendekatan sistem aktivitas
Konsepsi pendekatan sistem aktivitas dilakukan untuk menyediakan ruang-ruang di wilayah perencanaan sesuai dengan

ketetapan fungsi yang telah diamanatkan oleh kebijakan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang akan dikembangkan di wilayah perencanaan. Pada prinsipnya pendekatan sistem aktivitas digunakan untuk menjaga kesesuaian aktivitas dengan pola dan struktur ruang, serta menjaga keserasian antara aktivitas. Tiap aktivitas akan menimbulkan efek bagi aktivitas lain ada efek yang positif dan negatif, maka dari itu penempatan kegiatan pada wilayah perencanaan harus mempertimbangkan hubungan fungsional antar kegiatan.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten di antaranya:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten.
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
6. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya

3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

2.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, muatan RDTR dan Peraturan Zonasi adalah sebagai berikut :

Muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

1. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
2. rencana struktur ruang;
3. rencana pola ruang;
4. kawasan strategis;
5. arahan pemanfaatan ruang; dan
6. pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. *Asas kejelasan tujuan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan*, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan bentuk dari Peraturan Daerah tersebut;

- d. *Asas dapat dilaksanakan*, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan*, adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. *Asas keterbukaan*, adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Selain mengacu pada asas-asas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, dalam menyusun peraturan daerah harus mengacu pada asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga sistem tata hukum dengan pendekatan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Asas-asas tersebut tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,yaitu :

- a. *Asas kepastian hukum*, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

- b. *Asas tertib penyelenggara negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- c. *Asas kepentingan umum*, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. *Asas keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. *Asas proporsionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- f. *Asas profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. *Asas akuntabilitas*, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas efisiensi*, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- i. *Asas efektivitas*, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
- j. *Asas keadilan*, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peraturan terkait penataan ruang adalah dasar pembentukannya yang terdapat dalam asas-asas. Asas yang harus diperhatikan mengacu pada asas yang terdapat pada undang-undang tentang penataan ruang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. *Keterpaduan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. *Keserasian*, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. *Keberlanjutan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. *Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- e. *Keterbukaan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. *Kebersamaan dan kemitraan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. *Pelindungan kepentingan umum*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. *Kepastian hukum dan keadilan*, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;

- i. *Akuntabilitas*, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan RTRW Kabupaten Bintan harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi :

1. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
6. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan dalam administrasi pertanahan.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan antara lain:

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan
3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

.

BAB 3

EVALUASI DAN

ANALISIS

PERATURAN

PERUNDANGAN

TERKAIT



EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1 Peraturan Perundangan-Undangan tentang Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Selain urusan wajib, terdapat urusan pemerintah pilihan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

3.2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang

3.2.1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

A. Asas dan Tujuan

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. Klasifikasi Penataan Ruang

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi
- Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

C. Pelaksanaan Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila:

- a. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

D. Pelaksanaan Penataan Ruang

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ditambahkan :

Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

3.2.2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang.

Muatan dalam RTRW kabupaten ditambahkan muatan terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan:

- a. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
- b. ruang evakuasi bencana.

3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

A. Pengaturan Penataan Ruang

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- 1. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- 2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui perusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah ini mengatur Penataan Ruang yang meliputi:

1. Perencanaan Tata Ruang;
2. Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Pengawasan Penataan Ruang;
5. Pembinaan Penataan Ruang; dan
6. kelembagaan Penataan Ruang.

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan penataan ruang oleh Pemerintah meliputi penyusunan dan penetapan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengenai penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- b. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan presiden; dan
- c. Pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi meliputi penyusunan dan penetapan:

- a. Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan
- b. Ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan:

- a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- b. Ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

B. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a. Rencana umum tata ruang; dan
- b. Rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Dan
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

- a. RTR pulau/kepulauan, RTR kawasan strategis nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang terdiri atas :

- a. Penyusunan rencana umum tata ruang; dan
- b. Penyusunan rencana rinci tata ruang.

Penetapan RTR terdiri atas:

- a. Penetapan rencana umum tata ruang; dan
- b. Penetapan rencana rinci tata ruang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR.

3.2.4 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Metode Penyusunan RTRW Kota akan disesuaikan dengan Permen ATR/BPN No 11/2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Tahapan pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten dimulai dengan tahap persiapan. Proses persiapan penyusunan RTRW kabupaten terdiri atas:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, meliputi:
2. Pembentukan tim penyusun RTRW kabupaten
3. Tim penyusun RTRW kabupaten bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).
4. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja menjelaskan keseluruhan tahapan yang akan dilakukan oleh Tim Penyusun RTRW kabupaten mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan. Dalam tahapan selama 12 (dua belas) bulan ini sudah termasuk tahapan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RTRW kabupaten.

5. Penetapan Metodologi yang Digunakan
6. kajian awal data sekunder, mencakup hasil pelaksanaan peninjauan kembali dan/atau Naskah Akademik terkait lainnya;
7. persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
8. penyimpulan data awal;
9. penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan; dan
10. pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahapan penyusunan, dan penjelasan lain yang diperlukan.

Hasil kegiatan persiapan, meliputi:

1. SK tim penyusunan RTRW kabupaten (dapat disatukan dengan Tim Pokja KLHS);
2. gambaran umum wilayah kabupaten;
3. hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten, serta isu hasil peninjauan kembali;
4. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
5. rencana kerja penyusunan RTRW kabupaten; dan
6. perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW kabupaten melalui:

- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
- 2) media digital (internet, video conference, website, media sosial);
- 3) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
- 4) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

B. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan pengumpulan data dan informasi penyusunan RTRW kabupaten dapat berupa data primer dan maupun data sekunder.

Data primer, terdiri atas:

- 1) Data dan informasi dari aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode penyebaran

angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta

- 2) Data dan informasi terkait kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota, jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, maupun infrastruktur perkotaan yang didapat melalui metode observasi lapangan.

Data sekunder, terdiri atas data dan informasi tentang:

- 1) data wilayah administrasi
- 2) data dan informasi tentang kependudukan yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk, kemiskinan perkotaan, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan dan lain-lain);
- 3) data dan informasi bidang pertanahan yang meliputi:
 - a) data dan informasi bidang pertanahan, antara lain sebaran transaksi tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan pertanahan yang mempengaruhi perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b) data dan informasi penggunaan lahan saat ini dan intensitas pemanfaatan bangunan saat ini berdasarkan klasifikasi umum; dan
 - c) data dan informasi izin pemanfaatan ruang saat ini, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar.
- 4) data dan informasi kebencanaan mencakup sebaran kawasan rawan bencana, historis/kejadian bencana beserta dampak dsb;
- 5) peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - a) peta dasar merupakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 tema dengan skala 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponimi, atau peta dasar lainnya. Untuk wilayah kabupaten yang memiliki daerah pantai peta dasar dilengkapi dengan informasi garis pantai.

- b) peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
- c) data citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan lahan;
- d) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, dan informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
- e) peta batas wilayah administrasi kabupaten yang mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (tata batas);
- f) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan
- g) peta bidang pertanahan yang berisikan tentang persil lahan, zona nilai tanah, neraca penatagunaan tanah, serta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- h) Peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- i) peta klimatologi (curah hujan, angin, dan temperatur);
- j) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, dan bendung);
- k) peta potensi pengembangan sumber daya air;
- l) peta pengaturan perairan pesisir;
- m) peta destinasi pariwisata di pusat maupun daerah;
- n) peta lokasi bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya dari;
- o) peta bahaya dan risiko bencana, antara lain peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, peta kawasan rawan banjir, peta kerentanan likuifaksi, dan peta kerentanan gerakan tanah termasuk longsor;
- p) peta kawasan terpapar dampak perubahan iklim;
- q) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan pertahanan dan keamanan;
- r) peta jaringan infrastruktur jalan nasional dan provinsi, serta Jaringan Rel Kereta Api yang melintasi kabupaten tersebut;
- s) peta lokasi kawasan industri maupun kluster industri kecil;
- t) Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI);

- u) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
- v) peta sebaran lahan gambut (peatland);
- w) peta kawasan hutan yang berisi informasi tentang status dan fungsi kawasan hutan;
- x) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif kawasan pertanian pangan berkelanjutan termasuk peta lahan baku sawah/lahan sawah yang dilindungi.

Sumber peta dasar dan peta tematik berasal dari wali data sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Satu Peta atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melengkapi proses analisis yang lebih komprehensif, data dan informasi untuk penyusunan RTR kabupaten dapat ditambahkan:

- 1) data dan informasi tentang sosial dan budaya keruangan, meliputi kelompok rentan sosial maupun kondisi sosial budaya lainnya (termasuk nilai keruangan lokal).
- 2) data dan informasi perekonomian wilayah, meliputi:
 - a) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, meliputi data PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO, nilai perdagangan (ekspor/impor, domestik, dan internal kota), pergerakan ekonomi kreatif kota, dan informasi ekonomi makro maupun ekonomi mikro lainnya yang relevan;
 - b) data dan informasi tentang peluang ekonomi dan potensi lestari kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta sumber daya pesisir dan laut;
 - c) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah; dan
 - d) data dan informasi mengenai pasar properti perkotaan, antara lain harga tanah, tren property, industri konstruksi, dan profil pengembang di wilayah kabupaten tersebut.
- 3) data dan informasi kondisi fisik lingkungan, meliputi:
 - a) data bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, termasuk isu dan permasalahan di dalamnya;

- b) sarana dan prasarana, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi dan informasi;
 - c) klimatologi meliputi data curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui tren perubahan iklim;
 - d) profil bangunan bersejarah dan bernilai pusaka budaya, termasuk lansekap alam yang bernilai ekologis tinggi (biodiversitas);
 - e) utilitas, meliputi ketersediaan dan akses warga kabupaten terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor;
 - f) pola mobilitas kabupaten, baik berupa survei pergerakan, pengguna sarana angkutan umum, sistem angkutan umum, kepemilikan kendaraan bermotor, fasilitas pedestrian, simpul transit, serta integrasi jalur jarak pendek, jarak sedang dan jarak jauh; dan
 - g) konektivitas informasi, meliputi keberadaan dan pemakaian teknologi informasi, seperti tingkat pemakaian media digital, internet, media sosial, maupun smartphone, dan lain-lain.
- 4) data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kabupaten, yang meliputi:
- a) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - b) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW kabupaten yang sebelumnya, RTRW Provinsi, serta RTRW Nasional dan rencana rincinya);
 - c) data dan informasi tentang kebijakan sektoral (antara lain, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya); dan
 - d) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan, meliputi data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan yang meliputi bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, kualitas udara, serta ruang terbuka perkotaan termasuk isu dan permasalahan di dalamnya.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta

variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kota. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi data atau proses pengumpulan data sangat diperlukan agar diperoleh data yang relevan. Dalam kerangka berpikir ilmiah, verifikasi data termasuk berpikir empiris yang dilakukan setelah berpikir rasional selesai sampai membuahkan hipotesis. Proses verifikasi data dimulai dari pengamatan di lapangan untuk memperoleh data, yakni informasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud, dapat berupa data kuantitatif (ukuran jumlah dalam bentuk angka-angka) atau data kualitatif (baik, sedang, kurang).

Tanpa data yang benar dan akurat, dapat menyebabkan pengujian hipotesis bisa keliru sehingga kesimpulan yang diperoleh pun bisa salah. Untuk itu alat pengumpul data yang digunakan (instrumen) dan sumber untuk memperoleh data (sampel) haruslah tepat guna memperoleh kebenaran dari data tersebut. Untuk mendukung hasil penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian diperlukan teknik verifikasi data, menggunakan bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, foto-foto dan film hasil perekaman dengan kamera digital.

C. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan pengolahan data dan analisis terdiri atas:

- 1) analisis potensi dan permasalahan regional dan global;

- 2) analisis kebijakan spasial dan sektoral termasuk kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;
- 3) analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan
 - c) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian provinsi.
- 4) analisis fisik wilayah, meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya).;
 - b) kawasan yang benilai ekologis dan sejarah budaya tinggi.;
 - c) kawasan rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - d) kawasan rentan perubahan iklim (kenaikan temperatur-urban heat island, increased rainfall, sea level rise/kenaikan permukaan laut (jika berada di pesisir), dan hydrometeorological extreme event lainnya);
 - e) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumber daya alam untuk industri ekstraktif; dan
 - f) kemampuan dan kesesuaian lahan.
- 5) analisis sosial kependudukan, meliputi:
 - a) proyeksi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) pola migrasi, serta mobilitas non-permanen pada jangka waktu perencanaan;
 - c) kualitas sumber daya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain: kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan, segregasi sosial, tingkat kemiskinan, tingkat kekumuhan, struktur penduduk berdasarkan pendapatan, keberadaan komunitas warga, dan pola konsumsi masyarakat. Untuk menghitung proyeksi

penduduk dapat menggunakan metode analisis antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya.

6) analisis ekonomi wilayah, meliputi:

- a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;

Untuk menentukan basis ekonomi wilayah atau keunggulan lainnya dapat menggunakan metode analisis antara lain analisis I-O/IRIO, indeks aglomerasi, analisis sistem logistik perkotaan, analisis daya tarik investasi, analisis highest dan best uses property, analisis potensi ekonomi digital, analisis sektor informal, analisis kelayakan industri, dan/atau metode analisis lainnya;

- b) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan; Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan/atau compounding factor dan/atau metode analisis lainnya;

- c) struktur ekonomi dan pergeserannya;

Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya.

- d) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan, dan pertanian; dan

- e) pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

7) analisis transportasi dan sistem pergerakan dengan memperhatikan interaksi dan perilaku dari setiap manusia, sosial, dan ekonomi serta sistem jaringan transportasi;

8) analisis sarana dan prasarana, berupa sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kota;

9) analisis pertanahan yang mencakup analisis terhadap penguasaan tanah dan neraca penatagunaan tanah (analisis terhadap perubahan

penggunaan tanah dari waktu ke waktu, kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW sebelumnya dan ketersediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan status penguasaan tanah);

- 10) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan² (*functional urban area*) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten;
- 11) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
- 12) analisis pengurangan resiko bencana;
- 13) analisis neraca penatagunaan sumber daya air untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan dan kondisi lahan dari tahun ke tahun; dan
- 14) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan² (*functional urban area*) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Analisis-analisis yang dilakukan dalam penyusunan RTRW kabupaten harus terintegrasi dengan pelaksanaan penyusunan KLHS.

Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- 1) isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;

- 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kota, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 4) bentuk pola dan kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
- 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem pusat pelayanan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 6) daya dukung dan daya tampung ruang kabupaten;
- 7) distribusi penduduk kabupaten;
- 8) konektivitas antar pusat pelayanan; dan
- 9) disparitas pelayanan perkotaan, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

D. Tahap Penyusunan Konsep RTRW

Kegiatan penyusunan konsep RTRW kabupaten, terdiri atas:

- 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - a) rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten, dengan juga memperhatikan tujuan serta arah kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).

Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit/*Transit Oriented Development* (Kawasan TOD).

Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kota (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) sesuai dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan/atau mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.

- 2) pemilihan konsep rencana; dan
- 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW kabupaten, disertai pembahasan antarsektor terkait yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW kabupaten, yang berisi:

- 1) alternatif konsep rencana;
- 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c) rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d) kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- 3) album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (hanya untuk peta struktur ruang dan pola ruang) yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti standar basis data Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten, terdiri atas:

- 1) penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kota; dan
- 2) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kota yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW kabupaten ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hasil pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten, terdiri atas:

- 1) naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten; dan
- 2) naskah rancangan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten.

3.2.5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

KKPR terdiri atas:

1. KKPR untuk kegiatan berusaha;
2. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
3. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional

Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui: KKKPR; dan PKKPR. KKPR dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. KKKPR untuk kegiatan berusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS. KKKPR dilakukan dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
- c. penerbitan KKKPR.

3.2.6 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail tata Ruang Kabupaten/Kota

Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sedangkan Basis Data

adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial pada Peta RTR.

Spesifikasi Data Peta, meliputi:

- a. sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia
- b. tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta RTR yang dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala, yang terdiri atas:
 - 1) Peta RTRW Provinsi dengan tingkat ketelitian Skala 1:250.000;
 - 2) Peta RTRW Kabupaten dengan tingkat ketelitian Skala 1:50.000;
 - 3) Peta RTRW Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:25.000;
 - 4) Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:5.000;
- c. bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
- d. topologi.

Basis Data Peta dilakukan penyeragaman penamaan dalam bentuk format. Format penamaan Basis Data Peta meliputi:

- a. format penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
- b. format penamaan Basis Data Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Basis Data Peta terdiri atas:

- a. Set Data Fitur; dan
- b. Kelas Fitur

Penentuan struktur data untuk Kelas Fitur meliputi:

- 1) Tabel Atribut

Untuk RDTR, Tabel Atribut Peta meliputi tabel atribut peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota dan Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota. Dimana Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota paling sedikit menerangkan informasi nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data. Sedangkan Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota paling sedikit menerangkan informasi nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, Jenis Rencana Pola Ruang, kode WP, kode

SWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, dan luas area.

2) Bentuk Geometri

Bentuk geometri meliputi:

- a) titik representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota;
- b) garis representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota; dan
- c) poligon representasi grafis atau geometri dari:
 - rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - rencana Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota.

3) Pengaturan Domain

Pengaturan domain merupakan suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan kualitas data dan interoperabilitas data. Pengaturan dilakukan untuk:

- penyeragaman informasi Tabel Atribut dan klasifikasi turunan unsur;
- pengurangan kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
- penyeragaman unsur pada komponen RTR yang bersifat standar dan konsisten

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur meliputi:

- 1) bentuk simbol;
- 2) warna simbol; dan
- 3) ukuran simbol (Ukuran simbol tidak diberlakukan untuk Peta rencana Pola Ruang.

Penyajian Peta, meliputi:

- a. muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota; dan
- b. tata letak penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota

Muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota meliputi:

- a. muka peta

Muka peta terdiri atas:

- 1) Simbolisasi;
- 2) unsur dasar;
- 3) notasi peta;
- 4) koordinat (grid peta dan gratikul); dan
- 5) inset peta.

- b. informasi tepi peta.

Informasi tepi peta terdiri atas:

- 1) nama dan logo;
- 2) keterangan lampiran peta;
- 3) judul;
- 4) arah mata angin;
- 5) Skala;
- 6) keterangan proyeksi;
- 7) diagram lokasi;
- 8) keterangan peta;
- 9) sumber data dan riwayat peta; dan
- 10) tanda tangan.

Penyimpanan file Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. penyimpanan file Peta Dasar

Penyimpanan file Peta Dasar memuat informasi Peta Dasar yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

- b. penyimpanan file Peta Tematik

Penyimpanan file Peta Tematik memuat informasi tematik yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.

c. penyimpanan file Peta rencana

Penyimpanan file Peta rencana memuat informasi:

1) Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meliputi:

- Peta rencana Struktur Ruang;
- Peta rencana Pola Ruang; dan
- Peta penetapan Kawasan Strategis.

2) Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:

- Peta rencana Struktur Ruang; dan
- Peta rencana Pola Ruang.

d. penyimpanan file album Peta

Penyimpanan file album Peta memuat kumpulan Peta Dasar, Peta Tematik, dan Peta rencana dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait. File album Peta paling sedikit memuat:

1) Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meliputi:

- Peta orientasi;
- Peta batas administrasi;
- Peta guna lahan;
- Peta rawan bencana;
- Peta sebaran penduduk;
- Peta rencana Struktur Ruang;
- Peta rencana Pola Ruang; dan
- Peta penetapan Kawasan Strategis.

2) Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:

- Peta orientasi;
- Peta batas administrasi;
- Peta guna lahan;
- Peta rawan bencana;
- Peta sebaran penduduk;
- Peta rencana Struktur Ruang; dan
- Peta rencana Pola Ruang

Pencetakan Peta dilakukan terhadap file album Peta. Pencetakan file album Peta menggunakan kertas ukuran A1.

**3.2.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun
2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri. Laporan kinerja pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Forum Penataan Ruang di daerah.

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*).

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi atas:

1. permintaan gubernur, bupati, atau wali kota; atau
2. inisiasi dari Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi.

Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri dari :

1. Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
2. Wakil ketua Forum Penataan Ruang kabupaten/kota dijabat oleh:
 - a. perwakilan Asosiasi Profesi;
 - b. perwakilan Asosiasi Akademisi; atau
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Anggota Forum Penataan Ruang kabupaten/kota terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi:
 - a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
- f. kepala kantor pertanahan.

3.2.8 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara, namun terdapat beberapa ketentuan dalam Pasal yang diubah, berikut ini ketentuannya:

- A. Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
 - 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- B. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
 - 1. Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - 2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;

4. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 5. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
 6. Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- C. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 4. Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan
 5. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
 6. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.
- D. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
 2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
 3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.

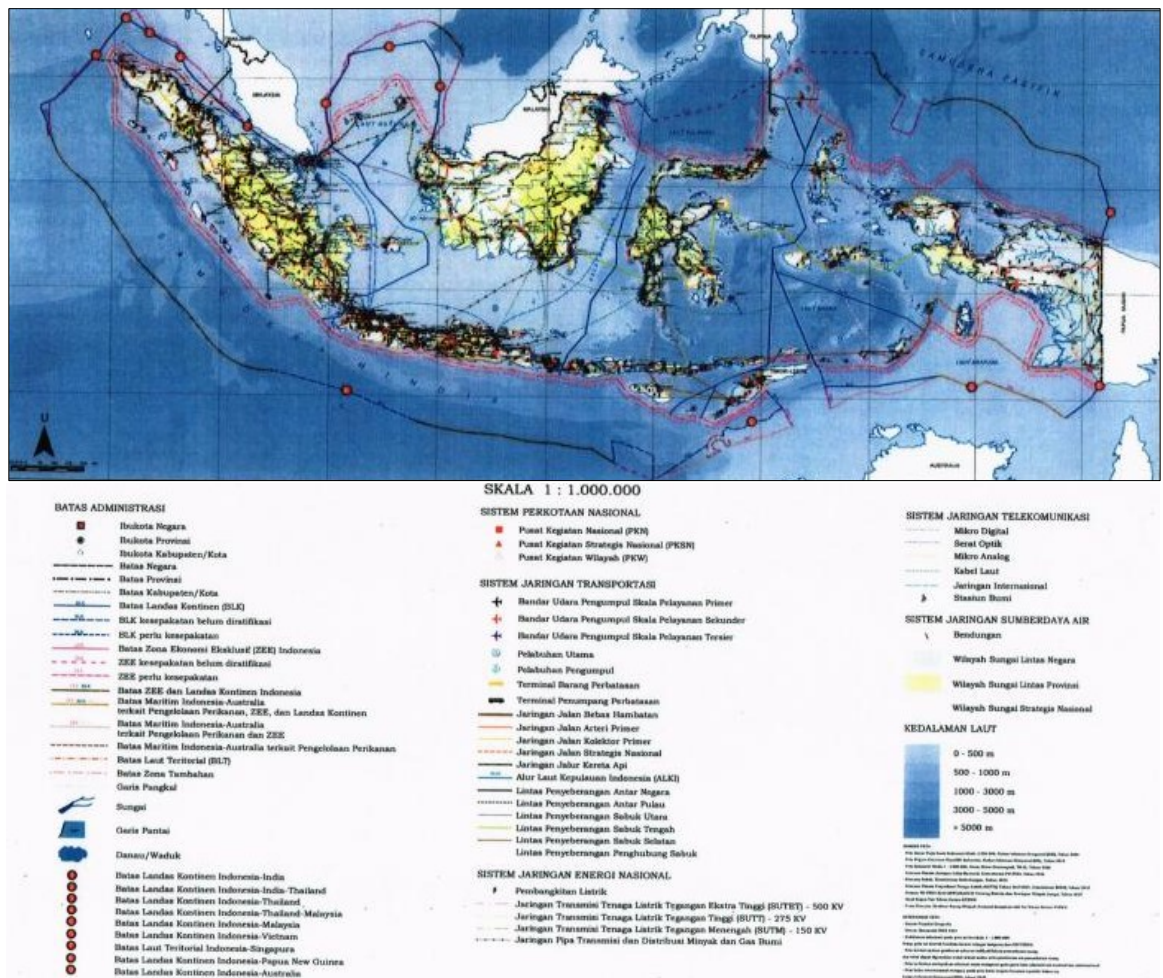
- E. Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
2. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 3. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dinyatakan bahwa tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Selain itu, RTRWN juga menyatakan kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan, yaitu :

- a. Wilayah pengembangan pangan nasional,
- b. Sumberdaya alam yang hemat ruang terutama perikanan tangkap;
- c. Perkebunan;
- d. Pariwisata;
- e. Pertambangan migas dan non migas;
- f. Industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan;
- g. permukiman yang terkendali;

Beberapa kebijakan terkait Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diantaranya:

1. Rencana Struktur Ruang
 - a. Pelabuhan pengumpul Tanjung Berakit, dan Lobam.
 - b. Pelabuhan angkutan penyeberangan Tambelan.
 - c. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bintan
2. Penetapan kawasan strategis nasional berupa Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Gambar 2 1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Sumber : PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional

3.2.6 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera bahwa tujuan penataan ruang pulau Sumatera adalah:

1. pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
2. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
3. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
4. pusat industri yang berdaya saing;

5. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE);
6. kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
7. kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan tropis basah;
8. kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
9. pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera;
10. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
11. dan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten Bintan berdasarkan Rencana Tata Ruang (RDTR) Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil pada jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Tanjung Pinang-Simpang Gesek dan Tanjung Pinang-Kijang di Pulau Bintan.
2. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan,

kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana berupa jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan.

3. Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara pada pelabuhan penyeberangan pada lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah Pulau Bintan (Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan).
4. Pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalan di Pulau Bintan.
5. Jaringan Transmisi di Pulau-pulau Pantai Timur Sumatera yang juga termasuk Pulau Bintan.
6. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan.
7. Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi dilakukan di Bintan Utara (Kabupaten Bintan).
8. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air dilakukan pada Waduk Lagoi (Kabupaten Bintan).

9. Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang dilakukan di Pulau Bintan.
10. Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Bintan.
11. Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah dilakukan di Kabupaten Bintan.
12. Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di Kabupaten Bintan.
13. Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat dilakukan di Kabupaten Bintan.
14. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dilakukan di Kabupaten Bintan.
15. Pengembangan dan kawasan rehabilitasi pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang berdaya saing dan ramah lingkungan berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dilakukan di Kabupaten Bintan.
16. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan di Pulau Bintan.

3.2.7 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun

RTR KSN Batam-Bintan-Karimun diatur dalam Perpres No, 87 Tahun 2011. Ruang lingkup dalam peraturan tersebut meliputi:

- Sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang;
- Sebagian wilayah **Kabupaten Bintan** yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur;
- Sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- Sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun; dan
- Sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) tujuan yang tercantum dalam RTR KSN Batam Bintan-Karimun yaitu (i) menjadikan Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (ii) penyelenggaraan fungsi fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera; (iii) pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan (iv) peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan

lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui beberapa kebijakan penataan ruang sebagai berikut:

- Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
- Peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
- Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa indikasi program dalam perwujudan struktur dan pola ruang nasional dalam RTR Kawasan Strategis Nasional Batam Bintan-Karimun adalah sebagai berikut:

- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri di KI Kabil, KI Batu Ampar, KI Muka Kuning, KI Tanjung Uncang, KI Tanjung Gundap, dan KI Lubuk Baja;
- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pariwisata di Pantai Nongsa, Pantai Tanjung Pinggir, Kawasan Wisata Jodoh, dan Pantai Sembulang;

- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan perdagangan dan jasa Jodoh, kawasan perdagangan dan jasa Nagoya, kawasan perdagangan dan jasa Batu Ampar, serta kawasan perdagangan dan jasa Sagulung;
- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan transportasi di Bandar Udara Hang Nadim; Pelabuhan Batam; serta kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di Sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh dan Selat Riau;
- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Tanjung Sengkuang dan Pulau Nipa;
- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan Pendidikan; dan
- Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan Kesehatan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTR KSN Batam-Bintan-Karimun terhadap pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah KSN Batam-Bintan Karimun sebagai penyokong perekonomian Pulau Sumatera.

3.2.8 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. RTR tersebut diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2020 dan memiliki lokus sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun;
- 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Nongsa di Kota Batam;

- 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebung, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten Bintan;
- 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna;
- Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
- Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara; dan
- Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.

Tujuan penataan ruang di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau menurut peraturan tersebut untuk mewujudkan (i) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam; (ii) Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing; dan kawasan berfungsi lindung yang lestari.

3.2.9 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau No 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, bahwa tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten Bintan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. PKL meliputi Kawasan Perkotaan Tanjung Batu, Moro, Meral, Bandar Seri Bintan, Tanjung Uban, Kijang, Letung, Tebangladan, Sedanau, Serasan, Senayang, Pancur, Tambelan, Midai, dan Pulau Tiga.
2. Ruas jalan lingkaran di wilayah Kabupaten Bintan meliputi Simpang Tembeling – Kampung Mansur, Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Sp Tembeling, Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban), Jalan Nusantara (Km 14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat Lanjutan, Lintas Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23, Jalan Nusantara – Kolong Enam dan Wacopek – Batu Licin – Kolong Enam.
3. Ruas jalan jembatan Batam-Bintan-Tanjungpinang meliputi Tanjung Uban – Pulau Pengujan – Tanjung Sebauk – Jalan Lingkaran Tanjungpinang.
4. Pengembangan flyover Jl. Raja Haji Fisabilillah – Jl. Laksamana Bintan di Kota Batam
5. Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : Ruas Batu Ampar - Kawasan Industri Muka Kuning – Kawasan Industri Tanjung Uncang; Simpang Empat Muka Kuning - Bandar Udara Hang Nadim; Ruas Jalan Simpang Tiga Bundaran Kabil – Jembatan Batam-Bintan (P. Batam – P. Tanjung Sauh - P. Buau – P. Bintan); dan Ruas Jalan Kawasan Industri Muka Kuning – Pulau Galang Baru
6. jembatan Pulau Batam - Tanjung Sauh, Jembatan Tanjung Sauh – Pulau Buau – Pulau Bintan
7. pengembangan Terminal Type B di Kabupaten Bintan
8. pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban– Kab. Bintan
9. Pelabuhan Penyeberangan Tambelan – Kab. Bintan
10. Pengembangan Jaringan Interkoneksi 150 KV Batam - Bintan melalui gardu induk yang terdiri dari GI-Tanjung Uban, GI-Bandar Seri Bintan dan GI-Kijang;

11. Pengembangan PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang dan Lobam, PLTU TLB (Tenaga Listrik Bintan) Kijang, PLTU PLN EPC Kijang, pembangunan PLTU
12. sumber air bersih di Kabupaten Bintan adalah hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban, Waduk Gunung Bini, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam, Waduk Kawal, Waduk Sei Pulau, Waduk Jago, Waduk Lagoi, Waduk Sei Lapan, Waduk Sekuning, Waduk Galang Batang, Dam Teluk Bintan (Sungai Kangboi, Sungai Ekang, Sungai Angculai, Sungai Teluk Bintan), Kolong Enam Kijang, Sungai Gesek, Bendungan Muara Sei Busung, Sungai Kawal, Embung Cina Mati, Waduk Lower Gesek, Danau SBP, Tampungan Kawal I, Tampungan Kawal II, Danau Tembeling, Danau Bloreng, Kolong Keter, Tampungan Ekang Anculai, Genangan Biru, Waduk Sei Jeram I, Waduk Sei Jeram II, Kolong Katen, Waduk Anculai, dan pengembangan IPA lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong pasca tambang;
13. Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional di Pulau Bintan berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selain rencana struktur ruang, juga terdapat rencana pola ruang provinsi Kep. Riau di Kabupaten Bintan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Bintan meliputi HL Sungai Pulau, HL Gunung Lengkuas, HL Gunung Kijang, HL Gunung Bintan Besar, HL Gunung Bintan Kecil, HL Sungai Jago, HL Sebondong Lobam, HL Pulau Tambelan I dan HL Pulau Tambelan II.
2. Kawasan suaka alam berupa:
 - a. Kawasan suaka alam laut meliputi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas; Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) maupun Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun; Kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Natuna (Pulau Panjang, Pulau Senoa, Pulau Serasan dan Pulau Subi); kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Durai, Pulau Mangkai, dan Pulau Pahat); dan kawasan habitat penyu bertelur di Kabupaten Bintan (Kecamatan Tambelan).

- b. Kawasan suaka alam darat meliputi Taman Wisata Alam Muka Kuning dan Taman Buru di Pulau Rempang (Kota Batam); dan Kawasan Konservasi Bintan
 - d. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan;
- 3. Kawasan perikanan budidaya air laut tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna meliputi pengembangan kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.
- 4. Kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
- 5. Kawasan perikanan budidaya air payau tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.
- 6. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
- 7. Kawasan peruntukan pertambangan harus berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun.
- 8. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang).
- 9. Kawasan peruntukan pariwisata berupa Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 10. Kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau (ekosistem terumbu karang, mangrove, seagrass dan ekosistem terkait lainnya) berupa Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bintan, meliputi perairan di sekitar wilayah Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Bintan

Pesisir, serta kawasan-kawasan binaan COREMAP dan kawasan pengembangannya.

3.3 Kebijakan Sektorial

3.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyatakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di antaranya:

- DPN Batam-Bintan dan sekitarnya mencakup KPPN Nongsa dsk, KPPN Nagoya-Batam Center dsk, KPPN Galang-P. Abang dsk, **KPPN Lagoi-Bintan dsk**, KPPN Penyengat dsk, KSPN Nongsa-Pulau Abang dsk, serta **KSPN Lagoi-Bintan dsk**; dan
- DPN Natuna-Anambas dan sekitarnya mencakup KPPN Natuna dsk, KPPN Anambas dsk, dan KSPN Natuna dsk.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sebagai berikut:

- KSPN Nongsa – Pulau Abang dsk;
- **KSPN Lagoi – Bintan dsk**;
- KSPN Natuna dsk;

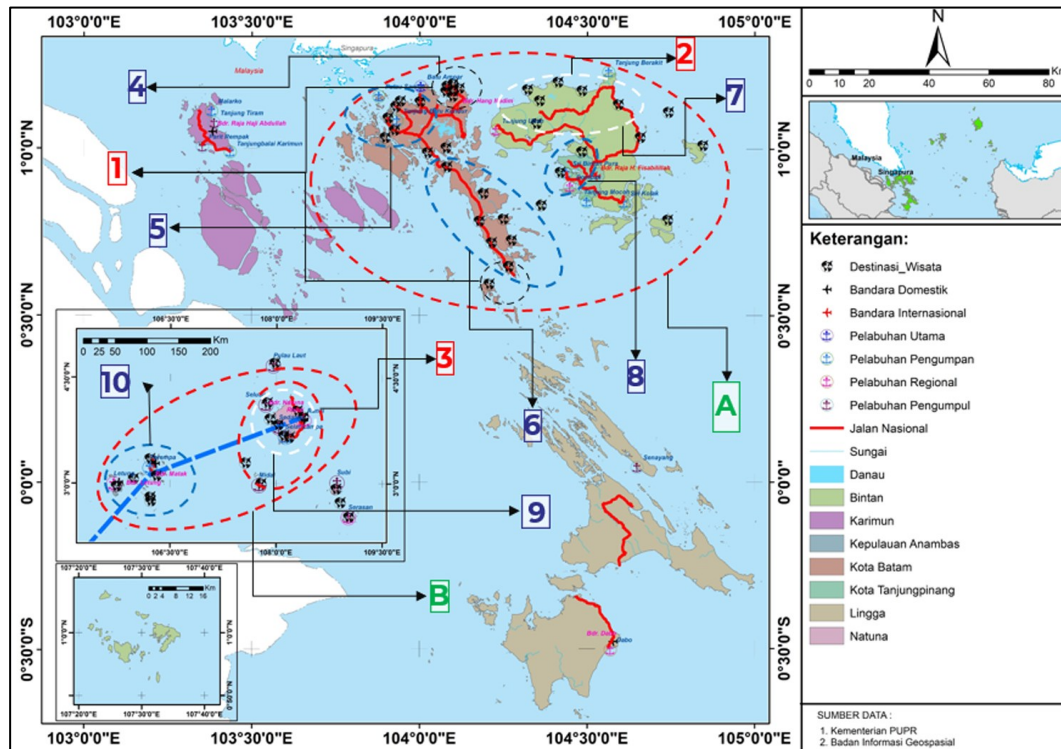
Selain itu 7 (tujuh) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) sebagai berikut

- KPPN Nongsa dsk;
- KPPN Nongsa – Batam Center dsk;
- KPPN Galang – P. Abang dsk;
- **KPPN Lagoi – Bintan dsk**;
- KPPN Penyengat dsk;
- KPPN Natuna dsk; dan
- KPPN Anambas dsk.

Sementara itu, jika dilihat dalam rancangan peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RANPERDA RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, terdapat arahan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam tujuh koridor pariwisata daerah, yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:

1. Koridor pariwisata daerah (KPD) Batam sebagai kawasan wisata kota, wisata bahari, wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata minat khusus, wisata terpadu eksklusif, wisata agro dan wisata alam;
2. **Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan** sebagai kawasan wisata terpadu eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus;
3. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan wisata alam, wisata minat khusus dan wisata agro;
4. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata kreatif;
5. Koperasi Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan wisata bahari, ekowisata, dan wisata minat khusus;
6. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan wisata bahari dan ekowisata; dan
7. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa arahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 terhadap Provinsi Kepulauan Riau yaitu pengembangan kawasan pariwisata alam dan budaya berskala nasional dan internasional yang dibungkus dalam 2 (dua) DPN yakni **DPN Batam-Bintan** dsk dan DPN Natuna-Anambas dsk.



Gambar 3-1 Peta Arah Kebijakan Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
 Sumber : Kepmen PUPR No 817 Tahun 2024 tentang RPIW

3.3.2 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Kebijakan terkait WPPI lebih lanjut diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 2015 yang mencakup tahun perencanaan 2015 sampai dengan 2035.

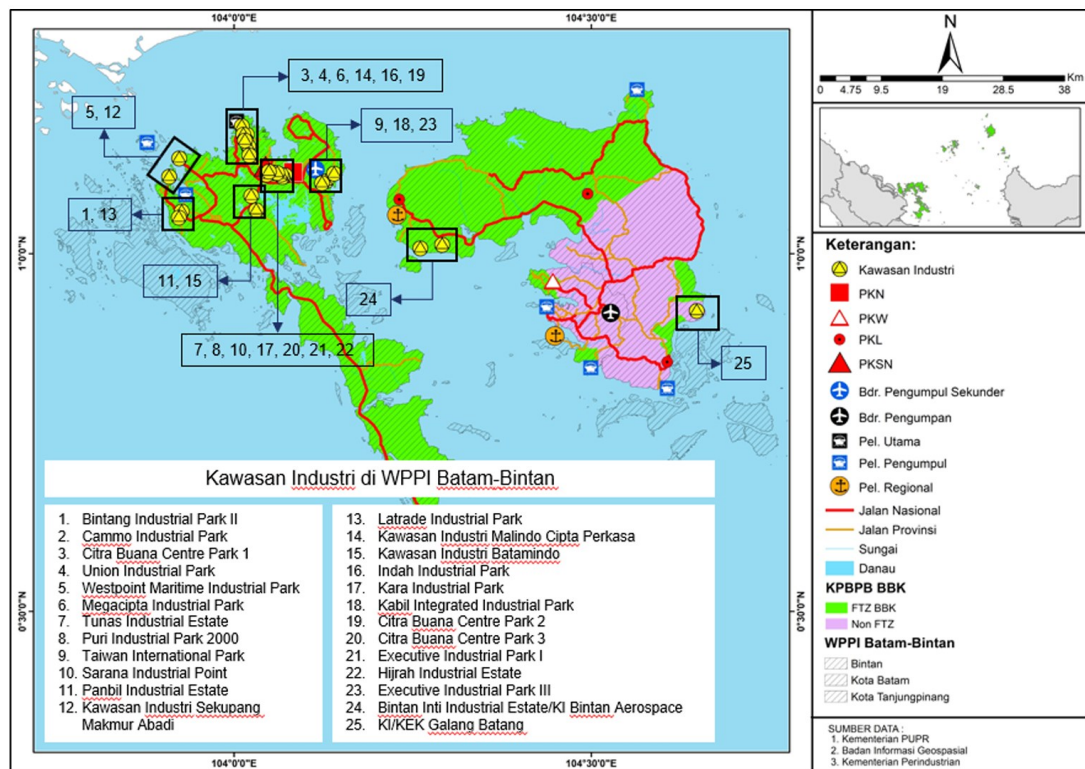
Menurut RIPIN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1 (satu) wilayah pusat pertumbuhan industri yakni WPPI Batam-Bintan. WPPI Batam Bintan diarahkan melalui pengembangan industri:

1. Logam dasar dan bahan galian bukan logam;
2. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
3. Industri elektronika dan telematika; dan

4. Industri alat transportasi.

Kawasan industri di WPPI Batam-Bintan memiliki total luasan 5.836,38 hektar (20,46% dari luas kawasan industri di Indonesia). Dari total 25 kawasan industri di WPPI Batam-Bintan, sebanyak 23 berada di Batam sedangkan 2 (dua) yaitu Bintan Inti Industrial Estate dan KI/KEK Galang Batang ada di Pulau Bintan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa arahan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 terhadap Provinsi Kepulauan Riau yaitu pengembangan industri pada wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Batam-Bintan dengan luas kawasan industri sebesar 5.836,38 hektar dengan total 25 kawasan industri.



Gambar 3-2 Peta Arah Kebijakan Sektor Industri dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Kepmen PUPR No 817 Tahun 2024 tentang RPIW

3.3.3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Dalam keputusan menteri Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Kabupaten Bintan terdapat program pembangunan **pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut** antara lain:

1. Sei Kolak Kijang
2. Tanjung Berakit
3. Tanjung Uban / Teluk Sasah

Selain itu **rencana lokasi pelabuhan** di Kabupaten Bintan antara lain adalah pelabuhan Berek Motor, Batu Besar, Batulicin, Busung, Galang Batang, Gentong Pasir Batu, Keke Baru, Malang Rapat, Jembatan Kawal, Lagoi, P.Numbung, P.Pangkil, P.Buton, P.Gobin, P.Hantu, P.Kelong, P.Koyan, P.Mantang, P.Mapur, P.Poto, P.Pulau, P.Sirai, P.Telang, Pelantar Korindo, Semen Tjoko, Sungai Enam, Sungai Kecil, Tambelan, Teluk Bintan, dan Trikora.

Selain itu pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antara lain:

1. Pelabuhan Tanjung Uban
2. Pelabuhan Tambelan

3.3.4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021-2030

RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 s.d. Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 6,42% (enam koma empat dua persen);
- b. total rencana pembangunan pembangkit sebesar 56.395 MW (lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima megawatt);
- c. target bauran energi pembangkitan mulai akhir tahun 2025, dengan rincian:
 1. batubara sebesar 54,5% (lima puluh empat koma enam persen);

2. energi bam dan energi terbamkan sebesar 23% (dua puluh tiga persen);
 3. gas bumi sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan
 4. bahan bakar minyak sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
- d. total rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms (lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilometer sirkuit);
 - e. total rencana pembangunan gardu induk sebesar 124.341 MVA (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu mega volt ampere);
 - f. total rencana pembangunan jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima kilometer sirkuit); dan
 - g. total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh mega volt ampere).

Beberapa rencana terkait ketenagalistrikan di Kabupaten Bintan antara lain:

1. PLT *EBT Base* Bintan
2. PLTG Bintan
3. Gardu Induk Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong
4. Gardu Induk Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara
5. Gardu Induk Kijang Kecamatan Bintan Timur



Gambar 3-3 Peta Sistem Tenaga Listrik Bintang (Provinsi Kepulauan Riau)
 Sumber : Kepmen PUPR No 817 Tahun 2024 tentang RPIW

3.3.5 Keputusan Menteri PUPR Nomor: 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai JAP dan JKP-1

Berdasarkan keputusan ini, terdapat dua penetapan ruas jalan, yaitu Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1). Lebih jelasnya ruas masing-masing kelas jalan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

1. Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi:
 - a. Jl. Berek Betawi
 - b. Jl. Berdikari
 - c. Jl. Hang Jebat
 - d. Jl. Hang Tuah
 - e. Jl. Kebun Nenas
 - f. Jl. Merdeka (Tanjung Uban)
 - g. Jl. Permaisuri (Tanjung Uban)
 - h. Jl. R.E.Martadinata (Tanjung Uban)

- i. Jl. Sp. Dompok Lama - Sp. Wacopek (Tg. Pinang)
- j. Jl. Sribayintan - Pelabuhan
- k. Jl. Sudirman (Tanjung Uban)
- l. Jl. WR. Supratman 2 (Sp. Tugu Kebulatan Tekad - Gesek)
- m. Jl. Yos Sudarso (Tanjung Uban)
- n. Sp. Busung - Sp. Lobam
- o. Sp. Gesek - Sp. Busung
- p. Sp. Lobam - Tanjung Uban
- q. Sp. Wacopek - Kijang (Sei Enam)
- r. Jl. RE Martadinata

3.3.6 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040

3.3.7 Keputusan Bupati Bintan Nomor 3/I/2024 Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten

3.3.8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 6.617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau bahwa di Kabupaten Bintan terdiri atas beberapa klasifikasi Kawasan hutan antara lain Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, dan Hutan Produksi Terbatas.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 6.617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau bahwa luas penggunaan lahan hutan di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Luasan Kawasan Hutan Tahun 2021

Klasifikasi Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Areal Penggunaan Lain	
Hutan Lindung	9.870,55
Hutan Produksi	18.021,34
Hutan Produksi Konversi	3.377,03
Hutan Produksi Terbatas	5.811,66
KSA/KPA	
TUBUH AIR	

3.3.9 Keputusan Gubernur Nomor: 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan keputusan gubernur ini, di Kabupaten Bintan terdapat ruas jalan provinsi yaitu:

1. Jalan Kolektor Primer Satu meliputi:
 - a. Jalan Akses KEK/KI Galang Batang;
 - b. Sp. Gesek-Sp. Kangka;
 - c. Sp. Kangka-Sp. Sialang;
 - d. Sp. Sialang-Sp. Pengudang;
 - e. Sp. Pengudang-Sp. Lagoi;
 - f. Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Berakit.
2. Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Bintan Tanjungpinang (Tembeling-Daeng Kamboja)
 - b. Jalan Pendekatan Jembatan Babin (P. Bintan)
 - c. Jl. Taman Sari
 - d. Lingkar Bintan Tanjungpinang (Sp. Gesek -Asia Afrika)
 - e. Sei Kecil - Jl. Sp. Sekera
 - f. Sungai Nyirih - Tembeling
 - g. JSP Jalan Lingkar Bintan Tanjungpinang (Jl. Asia Afrika)
 - h. JSP Jalan Sei Enam Laut
 - i. JSP KM. 15 - Jl. Nusantara Kijang

- j. JSP KM. 18 Kijang - KM. 20 Gesek
 - k. JSP Malang Rapat - Lome
 - l. JSP Sp. Gesek - Tuapaya
 - m. JSP Sp. Lagoi - Lintas Barat
 - n. JSP Sp. Lagoi - Sp. Sei Kecil
 - o. JSP Sp. Lobam - Pelabuhan Teluk Sasah
 - p. JSP Tuapaya - KM. 46
 - q. JSP Tuapaya - Tembeling
3. Jalan Kolektor Primer Empat meliputi:
- a. Jl. Lintas Barat Lanjutan
 - b. Jl. Lintas Barat Lanjutan Kanan/Kiri
 - c. Jl. Tamansari di Kecamatan Bintan Utara – Kecamatan Telok Sebong
 - d. Jl Berdikari

3.4 Kebijakan Pembangunan

3.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah yang berisi gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis yang kemudian diolah menjadi visi dan misi pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Permasalahan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bidang yaitu ekonomi, kemaritiman dan lingkungan hidup, sosial, pembangunan sumber daya manusia, tata Kelola pemerintahan, kebudayaan, dan infrastruktur.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diramu menjadi isu strategis Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa isu strategis Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah potensi maritim, tata Kelola pemerintahan, sumber daya manusia, kemiskinan,

Kesehatan, disparitas antar wilayah, infrastruktur wilayah, dan budaya melayu dan nasional.

Dari isu strategi yang didapatkan, kemudian disusun visi dan misi. Visi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Makmur diartikan sebagai kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera. Berdaya saing diartikan sebagai terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional. Berbudaya diartikan sebagai terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertera pada RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan rasio konektivitas menjadi dari 38,42 menjadi 65;
- Mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 0 ha;

- Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menjadi 98,63%;
- Meningkatkan ketersediaan air baku untuk masyarakat menjadi 65,39%;
- Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan menjadi 72%; dan
- Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah hingga 100%.

Dari penjabaran mengenai rencana jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan wilayah Kepulauan Riau bertujuan **mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah dan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, pengembangan sumber daya manusia berkualitas, serta infrastruktur kawasan dan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemakmuran masyarakat.**

3.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan 2021-2026

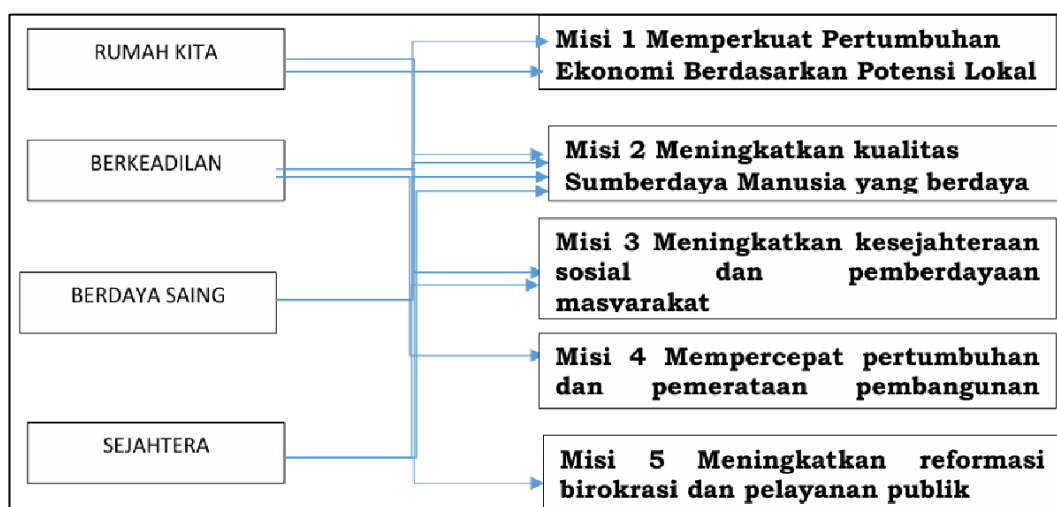
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.”**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1) Rumah Kita, 2) Berkeadilan, 3) Berdaya saing, 4) Inovatif dan 5) sejahtera. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Pembangunan jangka terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

- i. Misi 1 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

- ii. Misi 2 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu.
- iii. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat
- iv. Misi 4 Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang
- v. Misi 5 Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik



Gambar 3-4 Kerkaitan unsur visi terhadap misi

Selanjutnya, agenda prioritas RPJMD Kanupaten Bintang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses informasi dan telekomunikasi Peningkatan akses infromasi dan telekomunikasi di Seluruh Kabupaten Bintang.
2. Pelayanan publik yang mudah dan canggih.
3. Program Pemulihan Ekonomi Rakyat.
4. Pembentukan Karakter Dan Nilai-Nilai Religius.
5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Bintang (Anak Tempatan) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan lainnya serta peningkatan pelatihan keteagakerjaan.
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
7. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
8. Peningkatan Inovasi dan Peran Kepemudaan dalam pembangunan.
9. Melanjutkan keberhasilan program sebelumnya



BAB 4

LANDASAN

FILOSOFIS,

SOSIOLOGIS DAN

YURIDIS

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyai keinginan tentang yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangundangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundangundangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundangundangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek

kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama. Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat RTRW Bintan, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bintan. Rencana di atas diharapkan dapat mewujudkan wilayah Kabupaten Bintan yang menjamin terciptanya lingkungan yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan di Kabupaten Bintan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungankecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundangundangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat

diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu: a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya: Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat

dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;

Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundangundangan juga peraturan daerah.

Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Disamping itu bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadarantanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintang merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Bintang yang diharapkan dalam berbagai aspek.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam

hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut. Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan „*conditio sine quanon*“ (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
2. Landasan Yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah.

5



BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

1. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing organisasi perangkat daerah menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan dengan peraturan daerah;
2. Pemerintahan Kabupaten dalam menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan dengan peraturan daerah.

5.2 Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi Pengaturan terkait Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Bintan adalah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1, berisi ketentuan umum dalam peraturan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2, berisi lingkup materi RTRW Kabupaten

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

1. Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang:
Pasal 3, berisi tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang:
Pasal 4, berisi kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
3. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang:
Pasal 5, berisi strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

1. Bagian Kesatu Umum:

Pasal 6, berisi rencana struktur ruang wilayah kabupaten secara umum.

2. Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman:

Pasal 7, berisi sistem pusat permukiman wilayah kabupaten.

3. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana:

a. Paragraf 1 Umum:

- Pasal 8, berisi sistem jaringan prasarana.

b. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi:

- Pasal 9, berisi sistem jaringan transportasi.
- Pasal 10, berisi sistem jaringan jalan.
- Pasal 11, berisi jalan umum.
- Pasal 12, berisi jalan khusus.
- Pasal 13, berisi jalan tol.
- Pasal 14, berisi terminal penumpang.
- Pasal 15, berisi terminal barang
- Pasal 16, berisi jembatan timbang.
- Pasal 17, berisi jembatan.
- Pasal 18, berisi sistem jaringan kereta api.
- Pasal 19, berisi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- Pasal 20, berisi sistem jaringan transportasi laut
- Pasal 21, berisi bandar udara umum dan bandar udara khusus
- Pasal 22, berisi jalur pendaratan dan penerbangan di laut

c. Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi:

- Pasal 23, berisi sistem jaringan energi.
- Pasal 24, berisi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- Pasal 25, berisi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

d. Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi:

- Pasal 26, berisi sistem jaringan telekomunikasi.

e. Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air:

- Pasal 27, berisi sistem jaringan sumber daya air.

f. Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya:

- Pasal 28, berisi sistem jaringan prasarana lainnya.
- Pasal 29, berisi sistem penyediaan air minum (SPAM).

- Pasal 30, berisi sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- Pasal 31, berisi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- Pasal 32, berisi sistem jaringan persampahan.
- Pasal 33, berisi sistem jaringan evakuasi bencana.
- Pasal 34, berisi sistem drainase.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

1. Bagian Kesatu Umum:

Pasal 35, berisi rencana pola ruang wilayah kabupaten secara umum.

2. Bagian Kedua Kawasan Lindung:

Pasal 36, berisi kawasan lindung.

a. Paragraf 1 Badan Air:

- Pasal 37, berisi badan air.

b. Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya:

- Pasal 38, berisi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

c. Paragraf 3 Kawasan Konservasi:

- Pasal 39, berisi kawasan konservasi.

d. Paragraf 4 Kawasan Lindung Geologi:

- Pasal 40, berisi kawasan lindung geologi.

e. Paragraf 5 Kawasan Cagar Budaya

- Pasal 41, berisi kawasan cagar budaya.

f. Paragraf 6 Kawasan Ekosistem *Mangrove*

- Pasal 42, berisi kawasan ekosistem *mangrove*

c. Bagian ketiga Kawasan Budi Daya:

Pasal 43, berisi kawasan budi daya:

a. Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

- Pasal 44, berisi kawasan hutan produksi.

b. Paragraf 2 Kawasan Pertanian

- Pasal 45, berisi kawasan pertanian.

c. Paragraf 3 Kawasan Perikanan:

- Pasal 46, berisi kawasan perikanan

- d. Paragraf 4 Kawasan Pertambangan dan Energi:
 - Pasal 47, berisi kawasan pertambangan dan energi.
- e. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri:
 - Pasal 48, berisi kawasan peruntukan industri.
- f. Paragraf 6 Kawasan Pariwisata:
 - Pasal 49, berisi kawasan pariwisata.
- g. Paragraf 7 Kawasan Permukiman:
 - Pasal 50, berisi kawasan permukiman.
- g. Paragraf 8 Kawasan Transportasi:
 - Pasal 51, berisi kawasan transportasi
- h. Paragraf 9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan:
 - Pasal 52, berisi kawasan pertahanan dan keamanan

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

- 1. Bagian Kesatu Umum:

Pasal 53, berisi kawasan strategis kabupaten.
- 2. Bagian Kedua Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:

Pasal 54, berisi Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

- 1. Bagian Kesatu Umum:

Pasal 55, berisi penjelasan arahan pemanfaatan ruang secara umum.
- 2. Bagian Kedua Ketentuan KKPR:

Pasal 56, berisi ketentuan KKPR.
- 3. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan:
 - a. Paragraf 1 Umum:
 - Pasal 57, berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.
- d. Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang:

Pasal 58, berisi pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

1. Bagian Kesatu Umum:

Pasal 59, berisi penjelasan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang secara umum.

2. Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi:

a. Paragraf 1 umum:

- Pasal 60, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi secara umum.

b. Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman:

- Pasal 61, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman

c. Paragraf 3 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana:

- Pasal 62, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- Pasal 63, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi.
- Pasal 64, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan.
- Pasal 65, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- Pasal 66, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- Pasal 67, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- Pasal 68, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- Pasal 69, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi.
- Pasal 70, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- Pasal 71, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi
 - Pasal 72, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air
 - Pasal 73 berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya.
 - Pasal 74, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM).
 - Pasal 75, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 - Pasal 76, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - Pasal 77, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan.
 - Pasal 78, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
 - Pasal 79, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.
- d Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung:
- Pasal 80, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan lindung.
 - Pasal 81, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi badan air.
 - Pasal 82, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
 - Pasal 83, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.
 - Pasal 84, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi.
 - Pasal 85, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.
 - Pasal 86, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

e. Paragraf 5 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya:

- Pasal 87, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- Pasal 88, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi.
- Pasal 89, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan pertanian.
- Pasal 90, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan perikanan.
- Pasal 91, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi.
- Pasal 92, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri.
- Pasal 93, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata.
- Pasal 94, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan permukiman.
- Pasal 95, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan transportasi.
- Pasal 96, berisi penjelasan ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

f. Paragraf 6 Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang:

- Pasal 97, berisi penjelasan ketentuan khusus rencana pola ruang.
- Pasal 98, berisi penjelasan ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- Pasal 99, berisi penjelasan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- Pasal 100, berisi penjelasan ketentuan khusus kawasan rawan bencana.
- Pasal 101, berisi penjelasan ketentuan khusus kawasan resapan air.
- Pasal 102, berisi penjelasan ketentuan khusus kawasan sempadan.

- Pasal 103, berisi penjelasan ketentuan khuss pertambangan mineral dan batubara.
3. Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang:
 - Pasal 104, berisi penjelasan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 - Pasal 105, berisi penjelasan penilaian pelaksanaan KKPR.
 - Pasal 106, berisi penjelasan penilaian perwujudan RTRW kabupaten.
 4. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif:
 - a. Paragraf 1 Umum:
 - Pasal 107, berisi penjelasan ketentuan insentif dan disinsentif.
 - b. Paragraf 2 Ketentuan Insentif:
 - Pasal 108, berisi penjelasan insentif.
 - c. Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif:
 - Pasal 109, berisi penjelasan disinsentif.
 5. Bagian Kelima Arahan Sanksi:
 - Pasal 110, berisi penjelasan arahan sanksi.
 - Pasal 111, berisi penjelasan selain perbuatan tidak menaati RTRW kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
 - Pasal 112, berisi penjelasan pengenaan sanksi administratif.
 - Pasal 113, berisi penjelasan arahan sanksi administratif.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

1. Bagian Kesatu Hak Masyarakat:

Pasal 114, berisi penjelasan dalam proses penataan ruang setiap orang berhak.
2. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat:

Pasal 115, berisi penjelasan dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib.
3. Bagian Ketiga Peran Masyarakat:
 - Pasal 116, berisi penjelasan peran masyarakat dalam penataan ruang.

- Pasal 117, berisi penjelasan bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang.
- Pasal 118, berisi penjelasan peran masyarakat dalam penataan ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 119, berisi penjelasan kelembagaan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 120, berisi penjelasan sengketa penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121, berisi penjelasan ketentuan penyidikan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 122, berisi penjelasan ketentuan pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123, berisi penjelasan ketentuan lain-lain.

Pasal 124, berisi penjelasan ketentuan lain-lain.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125, berisi penjelasan ketentuan peralihan

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126, berisi penjelasan ketentuan penutup.

Pasal 127, berisi penjelasan ketentuan penutup.



BAB 6

PENUTUP

6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan disusun dengan landasan bahwa peraturan yang dibuat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum; untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Semua pertimbangan tersebut terangkum dalam landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan ini juga memuat tentang ketentuan umum materi yang akan diatur, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan yang selanjutnya akan menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini secara keseluruhan merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan sebagai pedoman perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang hingga 20 tahun kedepan.

6.2 Saran

Berikut ini adalah saran dari penyusunan rencana tata ruang wilayah adalah :

1. Dalam menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten harus mengacu kepada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pedoman dan petunjuk pelaksana bidang penataan ruang; dan
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. Rencana tata ruang wilayah kota/ kabupaten yang berbatasan dan;
 - g. Rencana tata ruang wilayah kawasan strategis kabupaten.
3. Secara umum naskah akademis ini dibuat dengan menggunakan logika pemikiran filosofis positivisme pragmatis, hanya dengan mempelajari fakta, kenyataan, ekspektasi dan aspirasi mengenai permasalahan yang ada dan menginternalisasi, merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam proses legislasi, para legislator dalam merencanakan, mempersiapkan, melalui teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan peraturan daerah ini.